



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kw.10/MA/ 300 /2007.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.6/ 567 /2007.
Tanggal 13 Pebruari 2007.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MA. PERSIS 165
ALAMAT : Kampung Rancakole Kulon
Desa Rancakole Rt. 01/05
KECAMATAN : Arjasari
KABUPATEN : Bandung
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH/YYS. : PERSIS 165
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2002

Dengan ini diberikan ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	2	0	6	1	3	9	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 13 Pebruari 2007

An. **KEPALA**
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.SI
NIP. 150 170 635

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 567 /2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
- MEMBACA** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Nomor : Kd.10.04/PP.03.2/ 598 /2007, tanggal 12 Pebruari 2007 tentang

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2007

An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM



Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si
NIP : 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung;
6. Kepala Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

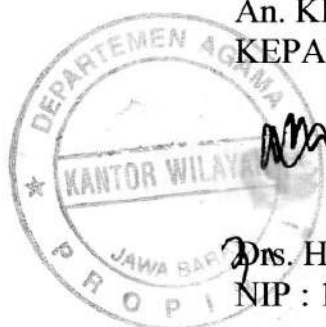
Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.6/ 567 / 2007, Tanggal 13 Pebruari 2007

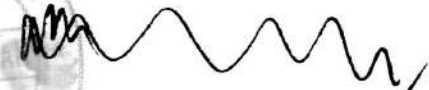
DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MA. " PERSIS 165 " Kampung Rancakole Kulon Desa : Rancakole Rt. 01 / 05 Kecamatan : Arjasari Kabupaten : Bandung	31.2.32.06.13.907	D/Kw.10/MA/300/2007

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM




Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si
NIP : 150 170 635.